



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 957/DJA.1/OT1/IV/2024 06 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penilaian Mandiri Pelaksanaan ZI dan Pengusulan
Satuan Kerja WBK di Lingkungan Peradilan Agama
Tahun 2024

Kepada Yth

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr Wb

Menindaklanjuti surat kami nomor : 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tanggal 19 April 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Agama untuk segera melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan mengupload data dukung Pembangunan Zona Integritas pada <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id>;
2. Memastikan data dukung setiap area pembangunan Zona Integritas lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
3. Batas waktu pengisian LKE dan upload data dukung pada <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id> oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama paling lambat tanggal **8 Mei 2024**
4. Untuk menjamin kualitas penilaian dalam pengusulan ZI tahun 2024 di lingkungan Peradilan Agama mohon agar Pengadilan Tingkat Banding lebih selektif dalam mengusulkan satker Tingkat Pertama di wilayah masing-masing Pengadilan Tingkat Banding
5. Memastikan syarat pengusulan WBK terpenuhi seluruhnya yaitu:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- Predikat AKIP minimal “B” untuk satker yang diusulkan WBK dan predikat AKIP minimal “BB” untuk satker yang diusulkan WBBM;
 - Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN 100%;
 - Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan PPH 21 Tahun 2023 bagi Seluruh pegawai yang wajib 100%;
 - Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari Hawasbid/Hatiwasda/ APIP/BPK 100%;
 - Satker yang akan diusulkan pada tahap penilaian pendahuluan tidak memiliki catatan atas aparatur yang dikenakan hukuman disiplin berat pada Badan Pengawasan (pernyataan tertulis Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama).
6. Memastikan Survey telah dilakukan dan ditindak lanjuti lengkap dengan evidennya serta dipublikasikan melalui website pengadilan maupun media publikasi lainnya;
 7. Memastikan Rencana Aksi dan Monitoring atas Rencana Aksi Agen Perubahan telah dilaksanakan serta data inovasi berupa penjelasan inovasi yang telah berjalan 1 tahun dilengkapi dengan data pengguna inovasi yang terkini (*up to date*);
 8. Memperhatikan ketentuan untuk kelolosan pada tahap evaluasi survei eksternal, sebagai berikut:
 - Memenuhi persyaratan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) yang dituangkan dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP), dengan ketentuan untuk WBK yaitu IPAK minimal 3,6 dan IPKP minimal 3,2 serta
 - Menyiapkan data responden yang responsif paling sedikit berjumlah 30 orang, untuk dipersiapkan sebagai responden eksternal yang akan diinformasikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta melakukan komunikasi intensif dengan para responden dimaksud;
 9. Meningkatkan pemahaman yang komprehensif dari seluruh Koordinator dan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas terhadap keenam area pengungkit, serta keterkaitan antara masing-masing area, demi meningkatkan partisipasi aktif seluruh koordinator dan anggota tim pada saat dilakukan desk evaluasi;
 10. Untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum diusulkan penilaian tahun ini agar tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kinerja pengadilan, meningkatkan integritas aparatur pengadilan, dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna pengadilan dan dapat mempedomani Surat tersebut

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



di atas sebagai salah satu acuan dalam persiapan dan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;

11. Agar Pengadilan Tingkat Banding melakukan pendampingan untuk memastikan kesiapan satuan kerja diwilayah hukumnya dalam mempersiapkan pengusulan penilaian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
12. Sistem penilaian satker yang di ajukan untuk pengusulan dan penilaian oleh TPI dilakukan secara berjenjang:
 - a. Untuk Pengadilan Tingkat Pertama penilaian pendahuluan dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding;
 - b. Untuk Pengadilan Tingkat Banding penilaian pendahuluan dilakukan oleh Ditjen Badilag melalui aplikasi <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id>
13. Hasil penilaian Tingkat Pertama oleh Tingkat Banding disampaikan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama c.q Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan subjek : Usulan Satuan Kerja Zona Integritas melalui alamat email rbbadilag@gmail.com paling lambat Tanggal **10 Mei 2024**

Diminta kepada Saudara untuk segera melaksanakan langkah-langkah tersebut di atas, mengingat singkatnya waktu pemberitahuan terkait jadwal pelaksanaan evaluasi Pembangunan Zona Integritas.

Demikian untuk segera dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Tembusan:
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

